



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX XXXXX, RT003 RW003, Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX XXXX, RT006 RW003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 08 Mei 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn, tanggal 15 Mei 2023. Isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 13 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 15 November 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX XXX, XXX XXXXX selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan di XXXXX XXX selama 1 tahun, kemudian kembali lagi kerumah orang Penggugat di XXXXX XXX, XXX XXXXX selama 8 bulan, kemudian pindah dirumah kediaman bersama sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX 04 Desember 2010;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Natuna 26 Mei 2021;

Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat bekerja akan tetapi uang hasil dari pekerjaan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat dan anak-anak, dimana uang yang diperoleh Tergugat hanya Rp 100.000,. (seratus ribu rupiah) perhari, akan tetapi uang tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Januari 2023, yang mana penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas (angka 4) yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekarang Penggugat tinggal di XXX XXXXX, RT.003 RW.003, Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXX XXXX, RT.006 RW.003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX Laut, di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal bersama dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri namun masih komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikah nafkah terhutang (madliyah) selama kurang lebih 2 bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
9. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 (dua) anak tersebut;

Halaman 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa, nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka tiga (3) di atas di Kepanitraan;
5. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX 04 Desember 2010;

Halaman 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Natuna 26 Mei 2021;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, meskipun perkara *aquo* diajukan secara elektronik (*e-court*), namun persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 November 2010. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX Tiga/TP/2011, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Desember 2011. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 09 Juni 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.4;

B. Bukti Saksi

Halaman 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX XXX, RT001 RW003, Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT; dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu sejak awal tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama dan juga tidak ada memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik. Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Penggugat memiliki sikap yang baik terhadap anak dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX XXXXX, RT003 RW003, Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT; dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak ahir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat sering bergantung kepada orang tua Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan Tergugat juga malas dalam bekerja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak Januari 2023. Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik. Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Penggugat memiliki sikap yang baik terhadap anak dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 November 2010 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3 dan P.4 berisi tentang data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX 04 Desember 2010; dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Natuna 26 Mei 2021;

Halaman 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**), adalah paman dan kakak Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 13 November 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX 04 Desember 2010; dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Natuna 26 Mei 2021; sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak ahir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat malas dalam bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik. Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak;
7. Bahwa Penggugat memiliki sikap yang baik terhadap anak dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
8. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Halaman 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberikan kebutuhan hidup bagi keluarga. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yang mana terbukti Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Fakta Hukum tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengurus rumah tangga dengan jumlah nafkah yang diberikan Tergugat. Selain itu, terbukti pula Tergugat malas bekerja yang semakin memperkuat dalil Penggugat perihal faktor penyebab pertengkaran. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat Tergugat terbukti lalai akan kewajibannya;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan dan keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah dan komunikasi tersebut adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim harus menyatakan unsur kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana maksud alasan perceraian, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesimpulan terhadap perkara *aquo*, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah madhiyah, hadhanah dan nafkah anak yang merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madhiyah, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah madhiyah, maka agar dapat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, lebih lanjut Hakim akan menggali fakta kemampuan ekonomi suami (Tergugat) dan fakta kebutuhan dasar hidup istri (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian, namun tidak diketahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Halaman 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa standar kelayakan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Natuna jika diukur dengan besaran Upah Minimum Kerja (UMK) tahun 2023 Kabupaten Natuna sebesar Rp.3.125.272,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan mengasumsikan besaran UMK tersebut adalah standar kelayakan untuk hidup satu keluarga dengan 4 (empat) anggota keluarga (Ayah, Ibu dan dua orang anak), maka dapat dirata-rata kebutuhan hidup layak per satu anggota keluarga di Kabupaten Natuna dalam setiap bulan adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Adapun jumlah penghasilan Tergugat adalah tidak diketahui dalam setiap bulannya, sehingga kebutuhan hidup layak bagi masing-masing anggota keluarga harus mengalami penyesuaian terhadap pemasukan, yang dalam hal ini adalah penghasilan Tergugat. Sehingga dapat dirata-rata kebutuhan hidup layak per satu anggota keluarga setelah mengalami penyesuaian, dalam setiap bulan adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan standar kelayakan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana juga telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan tentu tidak akan memberatkan bagi Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khusus nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah iddah bagi Penggugat, pembayarannya dilaksanakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada saat Tergugat akan mengambil akta cerai;

Halaman 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hadlanah dan nafkah anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 2 tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX 04 Desember 2010; dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Natuna 26 Mei 2021, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 6 dan 7 telah terbukti Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat penyayang serta telah merawat anak-anaknya dengan baik. Sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa: *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *"Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*. Dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan dan kedekatan sang ibu, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (selaku ibu dari ketiga anak tersebut) telah layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah bagi 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX 04 Desember 2010; dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Natuna 26 Mei 2021;

Halaman 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat diberi hak asuh atas ketiga anaknya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tentang hak asuh anak (hadhanah) sehingga tuntutan hak asuh anak dari Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX 04 Desember 2010; dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Natuna 26 Mei 2021, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya;

Halaman 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun tidak ada tanggapan dari Tergugat, akan tetapi sesungguhnya nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..., d) Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah oleh orang tua (ayah) kepada anaknya adalah sesuai dengan kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan anak, namun tidak pula dapat mengesampingkan atas kemampuan orang tua (ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian, namun tidak diketahui berapa penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa standar kelayakan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Natuna jika diukur dengan besaran Upah Minimum Kerja (UMK) tahun 2023 Kabupaten Natuna sebesar Rp.3.125.272,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan mengasumsikan besaran UMK tersebut adalah standar kelayakan untuk hidup satu keluarga dengan 4 (empat) anggota keluarga (Ayah, Ibu dan dua orang anak), maka dapat dirata-rata kebutuhan hidup layak per satu anggota keluarga di Kabupaten Natuna dalam setiap bulan adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Adapun jumlah penghasilan Tergugat adalah tidak diketahui dalam setiap bulannya, sehingga kebutuhan hidup layak bagi masing-masing anggota keluarga harus mengalami penyesuaian terhadap pemasukan, yang dalam hal ini adalah penghasilan Tergugat. Sehingga dapat dirata-rata kebutuhan hidup layak per satu anggota keluarga setelah mengalami penyesuaian, dalam setiap bulan adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan standar kelayakan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana juga telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah dua orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tentu akan memberatkan bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan standar kelayakan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana juga telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah kedua anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX 04 Desember 2010; dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Natuna 26 Mei 2021, dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama dengan Penggugat, maka perlu kenaikan 5% (lima persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir XXXXX XXX 04 Desember 2010;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Natuna 26 Mei 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Mohamad Asep, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

MOHAMAD ASEP, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **345.000,00**
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ntn